



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 180/Kep.136-BAG.HUK HAM/2010

TENTANG

TIM KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PRODUK HUKUM PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010, salah satu kegiatan dalam program penataan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, meliputi :
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Pemerintah Kota Bandung;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum Pemerintah Kota Bandung sebagai bahan kajian;
 - c. melaksanakan rapat-rapat dan forum kajian;
 - d. merumuskan naskah rekomendasi hasil Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Pemerintah Kota Bandung;
 - e. menyusun naskah kajian hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi;
 - f. membuat laporan akhir Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Pemerintah Kota Bandung;
 - g. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT** : Pelaksanaan kajian dilakukan dalam bentuk forum kajian peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Produk Hukum Pemerintah Kota Bandung dengan peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi.
- KELIMA** : Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat melibatkan unsur pejabat Pemerintah Kota Bandung, unsur pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, unsur pejabat Pemerintah Pusat, Tim Ahli Walikota Bandung dan/atau praktisi/pakar/akademisi/konsultan sebagai Nara Sumber.
- KEENAM** : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Bandung (Bagian Hukum dan HAM) pada Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.06.
- KETUJUH** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.452-BAG.HUK HAM/2009 tentang Tim Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Pemerintah Kota Bandung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 Maret 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.136-BAG.HUK HAM/2010
TANGGAL : 08 MARET 2010

SUSUNAN TIM KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PRODUK HUKUM PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



D. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007